



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 507 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA KUPANG DESA KUPANG KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. PB. Sudirman No. 02 RT. 03 RW. 04, Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	9120106212023
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	POS PAUD DHARMA WANITA KUPANG
KODE DAN NAMA KBLI	:	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	YEKTI NUGRAHANINGTYAS, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Kupang RT. 03 RW. 04, Ds. Kupang, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/7018/416-101/2022 Tanggal 14 Agustus 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085733595455
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120106212023 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 22 FEBRUARI 2019		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO

